

## ALLISYA HANDAL

**AlliSya HANDAL** adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah dengan pembayaran Kontribusi secara berkala yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan.

### Nama Produk

AlliSya HANDAL

### Jenis Produk

Produk Individu Tradisional Syariah

### Nama Pengelola

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

### Jalur Pemasaran

Allianz Star Network (ASN) & Direct Channel

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini.

“Pengelola” adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.

“Anda” adalah calon Peserta.

### Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



#### Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia (karena Kecelakaan atau bukan), maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Polis.
- Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan tersebut akan dikurangi dengan Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah (jika ada) dan/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) yang telah dibayarkan oleh Pengelola, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis serta Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan yang berlaku, dan Polis berakhir.
- Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan dikurangi Kontribusi Berkala yang belum Anda bayarkan untuk tahun Polis berjalan (sesuai ketentuan dalam Polis) dan kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Peserta kepada Pengelola.



#### Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah

- Jika Pihak Yang Diasuransikan menderita atau mengalami Cacat Tetap Total, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah kepada Peserta sesuai dengan ketentuan di bawah ini, dan syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis:
  - Cacat Tetap Total harus diderita atau yang dialami oleh Pihak Yang Diasuransikan selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak Pihak Yang Diasuransikan menderita Penyakit atau mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Pihak Yang Diasuransikan Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh (“**Masa Tunggu Cacat Tetap Total**”);
  - Masa Tunggu Cacat Tetap Total tersebut terhitung sejak tanggal penegakan diagnosa oleh Dokter bahwa Penyakit atau Kecelakaan tersebut menyebabkan Pihak Yang Diasuransikan Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh;
  - Dalam hal:
    - Berdasarkan informasi yang tercantum dalam SPAJ Syariah dan formulir pengajuan klaim Manfaat Cacat Tetap Total, Pihak Yang Diasuransikan adalah Bekerja dan Berpenghasilan, Pihak Yang Diasuransikan harus (i) tidak lagi dapat atau mampu Bekerja dan Berpenghasilan selama Masa Tunggu Cacat Tetap Total; dan (ii) tidak lagi mampu untuk melakukan paling sedikit 3 (tiga) dari 6 (enam) Aktivitas Hidup Sehari-hari selama Masa Tunggu Cacat Tetap Total; atau
    - Berdasarkan informasi yang tercantum dalam SPAJ Syariah dan formulir pengajuan klaim Manfaat Cacat Tetap Total, Pihak Yang Diasuransikan adalah Tidak Bekerja dan Tidak Berpenghasilan, Pihak Yang Diasuransikan harus tidak lagi mampu untuk melakukan paling sedikit 3 (tiga) dari 6 (enam) Aktivitas Hidup Sehari-hari selama Masa Tunggu Cacat Tetap Total.
  - Penentuan apakah Pihak Yang Diasuransikan adalah Bekerja dan Berpenghasilan atau Tidak Bekerja dan Tidak Berpenghasilan akan dilakukan oleh Pengelola pada saat pengajuan klaim oleh Peserta berdasarkan informasi yang tercantum dalam SPAJ Syariah dan formulir pengajuan klaim Manfaat Cacat Tetap Total. Dalam hal terjadi perbedaan informasi antara informasi yang tercantum dalam SPAJ Syariah dan formulir pengajuan klaim Manfaat Cacat Tetap Total, maka informasi yang tercantum dalam formulir pengajuan klaim Manfaat Cacat Tetap Total yang akan dijadikan rujukan oleh Pengelola sepanjang informasi tersebut dapat dibuktikan secara sah oleh Peserta.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

## ALLISYA HANDAL

Mitra HANDAL untuk melindungi keluarga dan keuanganmu

**Istilah**

**Asuransi Tambahan:** Manfaat asuransi tambahan yang ditambahkan pada Polis untuk meningkatkan perlindungan dan/atau Manfaat Asuransi, yang jenis dan besaran dari Asuransi Tambahan tersebut tercantum dalam Data Polis.

**Bekerja dan Berpenghasilan:** Melakukan suatu pekerjaan dalam arti seluas-luasnya (baik pegawai, wiraswasta atau lainnya) dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.

**Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh:** kehilangan fungsi secara total dan permanen, dan tidak dapat dipulihkan, dari anggota-anggota tubuh sebagai berikut:

- a) Kedua tangan pada atau di atas pergelangan tangan (metacarpophalangeal joint), atau
- b) Kedua kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (metatarsophalangeal joint), atau
- c) Kedua mata (penglihatan total kedua mata yang tidak dapat disembuhkan), atau
- d) Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (metacarpophalangeal joint) dan satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (metatarsophalangeal joint), atau
- e) Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (metacarpophalangeal joint) dan satu mata, atau
- f) Satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (metatarsophalangeal joint) dan satu mata.

**Sisa Manfaat Asuransi:** Nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia dikurangi dengan nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah dan/atau Asuransi Tambahan yang telah dibayarkan oleh Pengelola sesuai dengan Polis dan/atau Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan.

**Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan:** Dokumen yang mengatur syarat dan ketentuan Asuransi Tambahan antara Pengelola dengan Peserta.

**Tidak Bekerja dan Tidak Berpenghasilan:** Sama sekali tidak melakukan suatu pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan dari pekerjaan apapun.

**Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?****Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah**

- v. Dalam hal Pengelola sebelumnya telah membayarkan Asuransi Tambahan kepada Peserta sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan, dan sepanjang (setelah pembayaran Asuransi Tambahan tersebut) Polis masih berlaku:
    - a) Pengelola akan membayar kepada Peserta Santunan Asuransi untuk Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah sebesar yang tercantum dalam Data Polis jika nilai Santunan Asuransi untuk Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah yang tercantum dalam Data Polis lebih kecil daripada Sisa Manfaat Asuransi; atau
    - b) Pengelola hanya akan membayar kepada Peserta Sisa Manfaat Asuransi jika nilai Santunan Asuransi untuk Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah yang tercantum dalam Data Polis sama dengan atau lebih besar daripada Sisa Manfaat Asuransi.
  - vi. Pihak Yang Diasuransikan belum mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat berakhirnya Masa Tunggu Cacat Tetap Total. Untuk menghindari keraguan, Peserta tidak berhak atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah dalam hal Usia Pihak Yang Diasuransikan telah mencapai 65 (enam puluh lima) tahun dalam atau setelah berakhirnya Masa Tunggu Cacat Tetap Total meskipun Cacat Tetap Total terjadi sebelum Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun.
2. Dalam hal besaran Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah yang dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta:
    - i. Sama dengan besaran (a) Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia; atau (b) Sisa Manfaat Asuransi (dalam hal Pengelola sebelumnya telah membayarkan Asuransi Tambahan kepada Peserta sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan), maka Polis berakhir. Pembayaran Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah tersebut akan dikurangi dengan Kontribusi Berkala yang belum Peserta bayarkan untuk tahun Polis berjalan (sesuai ketentuan dalam Polis) dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada) lainnya dari Peserta kepada Pengelola.
    - ii. Lebih kecil daripada besaran (a) Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia; atau (b) Sisa Manfaat Asuransi (dalam hal Pengelola sebelumnya telah membayarkan Asuransi Tambahan kepada Peserta sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan), maka Polis akan terus berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis dan dengan ketentuan bahwa pembayaran Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah tersebut akan secara otomatis:
      - a) mengurangi Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia sebesar nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah yang dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta;
      - b) mengakhiri atau meniadakan Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah berdasarkan Polis ini; dan
      - c) dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (apabila ada) dari Peserta kepada Pengelola, termasuk Kontribusi Berkala yang belum Peserta bayarkan sesuai dengan pilihan cara bayar Peserta.

**Istilah**

**Usia:** Usia dari Pihak Yang Diasuransikan yang dihitung berdasarkan ketentuan yang Kami tetapkan, yaitu ulang tahun terdekat, sesuai dengan usia masuk yang tercantum dalam Data Polis, dan yang akan bertambah setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis.

**Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?**
**Manfaat Cacat  
Tetap Total (TPD)  
Accelerated Syariah**

3. Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah ini dimulai sejak Pihak Yang Diasuransikan mencapai usia 18 tahun dan berakhir pada saat Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 65 tahun.


**Manfaat  
Meninggal Dunia  
akibat Kecelakaan**

- a. Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Polis.
- b. Dalam hal Pengelola sebelumnya telah membayarkan Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah berdasarkan Polis ini dan/atau Asuransi Tambahan kepada Peserta sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan, dan sepanjang (setelah pembayaran tersebut) Polis masih berlaku:
  - i. Pengelola akan membayar kepada Penerima Manfaat Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar yang tercantum dalam Data Polis jika nilai Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang tercantum dalam Data Polis sama dengan atau lebih kecil
  - ii. daripada Sisa Manfaat Asuransi; atau  
Pengelola hanya akan membayar kepada Penerima Manfaat Sisa Manfaat Asuransi jika nilai Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang tercantum dalam Data Polis lebih besar daripada Sisa Manfaat
- c. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan oleh Pengelola jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
- d. Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dibayarkan sebagai tambahan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia.
- e. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini berakhir pada saat Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun.
- f. Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dikurangi Kontribusi Berkala yang belum Peserta bayarkan untuk tahun Polis berjalan (sesuai ketentuan dalam Polis) dan kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Peserta kepada Pengelola.

## Apakah ada manfaat Asuransi Tambahan yang dapat dipilih dalam produk ini?

## Asuransi Tambahan

**Manfaat  
CI 49 Accelerated  
Syariah****Manfaat Penyakit/Kondisi Kritis**

Maksimum 100% Santunan Asuransi CI 49 Accelerated Syariah akan dibayarkan jika Pihak Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 48 Penyakit/Kondisi Kritis. Dengan syarat dan ketentuan di bawah ini, dan Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan berikut:

1. Dalam hal Pengelola sebelumnya telah membayarkan Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah kepada Peserta sesuai dengan Polis Dasar, dan sepanjang setelah (pembayaran Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah tersebut) Polis masih berlaku:
  - a. Pengelola akan membayar kepada Peserta Santunan Asuransi CI 49 Accelerated Syariah sebesar yang tercantum dalam Data Polis jika nilai Santunan Asuransi CI 49 Accelerated Syariah yang tercantum dalam Data Polis lebih kecil daripada Sisa Manfaat Asuransi; atau
  - b. Pengelola hanya akan membayar kepada Peserta Sisa Manfaat Asuransi jika nilai Santunan Asuransi CI 49 Accelerated Syariah yang tercantum dalam Data Polis sama dengan atau lebih besar daripada Sisa Manfaat Asuransi.
2. Pembayaran Santunan Asuransi CI 49 Accelerated Syariah kepada Peserta tersebut :
  - a. Hanya akan dibayarkan 1 kali selama Masa Asuransi Tambahan;
  - b. Dikurangi dengan manfaat Angioplasti dan Tindakan Invasif Lainnya untuk Penyakit jantung Koroner yang telah dibayarkan oleh Pengelola (jika ada); dan
  - c. Akan secara otomatis mengakibatkan berakhirnya Asuransi Tambahan CI 49 Accelerated Syariah ini.

**Manfaat Angioplasti dan Tindakan Invasif Lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner**

Jika Pihak Yang Diasuransikan untuk pertama kalinya terdiagnosa dan telah melakukan tindakan Angioplasti dan tindakan invasif lainnya, maka Pengelola akan membayarkan kepada Peserta Manfaat Angioplasti berupa santunan sebesar 10% dari (i) Santunan Asuransi CI 49 Accelerated Syariah; atau (ii) Sisa Manfaat Asuransi (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI 49 Accelerated Syariah ini), dengan maksimum pembayaran sebesar Rp.200.000.000.

Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan dilindungi lebih dari 1 polis dan/atau Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh Pengelola yang memberikan manfaat asuransi yang sama dengan Manfaat Angioplasti dalam Asuransi Tambahan CI 49 Accelerated Syariah ini, maka nilai santunan untuk Manfaat Angioplasti yang Pengelola bayarkan untuk keseluruhan polis dan/atau Asuransi Tambahan tersebut (termasuk Asuransi Tambahan CI 49 Accelerated Syariah ini) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.

- a. Hanya akan dibayarkan 1 kali selama Masa Asuransi Tambahan,
- b. Akan mengurangi nilai Santunan Asuransi CI 49 Accelerated Syariah untuk Manfaat Penyakit/Kondisi Kritis; dan
- c. Akan secara otomatis mengakibatkan berakhirnya Manfaat Angioplasti ini.

*Catatan: Asuransi Tambahan ini memiliki manfaat yang terakselerasi, yang berarti pembayaran Santunan Asuransi Tambahan ini akan mengurangi Santunan Asuransi Polis Dasar. Dalam hal pada Polis dasar juga terdapat Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah yang telah dibayarkan, maka Santunan Asuransi Penyakit/Kondisi Kritis yang akan dibayarkan maksimal sebesar Sisa Manfaat Asuransi. Sisa Manfaat Asuransi adalah nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia (yang tercantum dalam Data Polis) dikurangi dengan nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah yang telah dibayarkan oleh Pengelola sesuai dengan Polis Dasar.*

*Untuk informasi lebih lengkap perihal Asuransi Tambahan CI 49 Accelerated Syariah dapat mengacu pada RIPLAY Umum Asuransi Tambahan CI 49 Accelerated Syariah.*

**Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?****Risiko Pengecualian**

Perlindungan asuransi menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.

**Data Ringkas**

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

**Usia Masuk Pihak yang Diasuransikan**

- Manfaat Meninggal Dunia/ Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan :  
1 bulan - 60 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah:  
18 tahun - 60 tahun (ulang tahun terdekat).

**Usia Masuk Peserta**

Minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat)

**Mata Uang**

Mata uang produk ini: Rupiah

**Masa Asuransi**

20 tahun dengan perpanjangan secara otomatis\* setiap 20 tahun

- Manfaat Meninggal Dunia hingga maksimum usia 80 (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Cacat Tetap Total hingga maksimum usia 65 (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hingga maksimum usia 70 (ulang tahun terdekat).

\*)Perpanjangan Masa Asuransi tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.

**Masa Pembayaran Kontribusi**

20 tahun

**Cara Bayar Kontribusi**

Skema pembayaran Kontribusi adalah tahunan, semesteran, Triwulanan dan bulanan.

**Santunan Asuransi**

Minimum: Sesuai minimum Kontribusi  
Perubahan Santunan Asuransi (kenaikan/penurunan) tidak dapat dilakukan selama Masa Asuransi.

**Minimum Kontribusi**

- Rp300.000 (bulanan).
- Rp900.000 (kuartalan).
- Rp1.800.000 (semesteran).
- Rp3.600.000 (tahunan).

Catatan:

- Sudah termasuk Kontribusi Asuransi Tambahan
- Mengingat Kontribusi Berkala dihitung dan dikenakan kepada Peserta secara tahunan, maka Manfaat Asuransi tertentu yang akan Pengelola (Allianz) bayarkan kepada Penerima Manfaat (Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap (TPD) Accelerated Syariah, Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada)) akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan dikurangi Kontribusi Berkala yang belum Peserta bayarkan untuk tahun Polis berjalan tersebut.

**Akad****Akad *Tabarru'***

Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

**Akad Wakalah bil *Ujrah***

Akad yang memberikan kuasa kepada Pengelola, sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau dana investasi Peserta (jika ada), sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

**Manfaat Untuk Pihak Yang Diasuransikan Berusia Di Bawah 5 Tahun**

Khusus untuk Pihak Yang Diasuransikan yang Usia-nya di bawah 5 (lima) tahun, Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada saat Meninggal Dunia (tahun)	Prosentase Yang Dibayar
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

**Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?**

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

**Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?**

1. Dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Pengelola bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Pengelola akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah Anda bayarkan dikurangi Ujrah, apabila ada. Komponen Ujrah tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *Ujrah* administrasi, *Ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya perlindungan asuransi secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

**Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?**

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Pengelola, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah), dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Kontribusi tepat waktu.

**Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia atau cacat tetap total?**

1. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
  - a. Polis asli.
  - b. Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
  - c. Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
  - d. Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Pihak yang Diasuransikan.
  - e. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
  - f. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Pihak yang Diasuransikan, Penerima Manfaat dan Peserta.
  - g. Dokumen lain (jika diperlukan).

Sehubungan dengan Manfaat Meninggal Dunia, Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam poin 1 (satu) di atas kepada Pengelola, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Pihak yang Diasuransikan meninggal dunia.

2. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
  - a. Formulir pengajuan klaim untuk Manfaat Cacat Tetap Total yang telah diisi lengkap.
  - b. Surat Keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa Pihak yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total.
  - c. Foto Rontgen bagian tubuh yang cacat.
  - d. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Pihak yang Diasuransikan, Penerima Manfaat dan Peserta.
  - e. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab karena Kecelakaan.
  - f. Dalam hal Pihak yang Diasuransikan adalah Bekerja dan Berpenghasilan, surat keterangan dari pemberi kerja atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa Pihak yang Diasuransikan tidak lagi mampu untuk Bekerja dan Berpenghasilan.
  - g. Dokumen lain (jika diperlukan).

Sehubungan dengan Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah, formulir klaim Cacat Tetap Total disertai dengan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam poin 2 (dua) di atas harus diserahkan oleh Penerima Manfaat kepada Pengelola selambat-lambatnya dalam waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari, yang dihitung sejak berakhirnya Masa Tunggu Cacat Tetap Total.

Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Total akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Pengelola dan klaim disetujui oleh Pengelola.

### Pengecualian

1. Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:
  - a. Melakukan tindakan bunuh diri; atau
  - b. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Pengelola akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini, Pengelola tidak akan mengembalikan Kontribusi yang sudah dibayarkan kepada Pengelola.
2. Pengelola tidak akan membayar Manfaat Tambahan Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:
  - a. Keterlibatan Pihak yang Diasuransikan dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri, atau
  - b. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
  - c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalanakan oleh pihak yang berwenang, atau

- d. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pihak Yang Diasuransikan, Peserta atau Penerima Manfaat, atau
  - e. Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
  - f. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
  - g. Olah raga/hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
  - h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, Penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang, atau
  - i. Penyakit yang telah diderita oleh Pihak Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir, yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, dan yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas Penyakit tersebut, atau
  - j. Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (congenital), atau
  - k. Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau Penyakit kelamin menular.
3. Perlindungan Manfaat Tambahan Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah ini tidak berlaku jika Pihak Yang Diasuransikan telah mencapai Usia 65 tahun (enam puluh lima) tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.
  4. Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:
    - a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
    - b. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat; atau
    - c. Kecelakaan pesawat udara di mana Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
    - d. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau
    - e. Olahraga atau hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau
    - f. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol, penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.
  5. Perlindungan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun (tujuh puluh) tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.

**Tabel Iuran Tabarru' Dan Ujrah Akuisisi & Pemeliharaan\***

Tahun	Iuran Tabarru'		Ujrah Akuisisi & Pemeliharaan	
	Usia 0 - 39	Usia ≥ 40	Usia 0 - 39	Usia ≥ 40
1	10%	15%	90%	85%
2	10%	15%	90%	85%
3	10%	15%	90%	85%
4	10%	15%	90%	85%
5	10%	15%	90%	85%
6	20%	25%	80%	75%
7	20%	25%	80%	75%
8	20%	25%	80%	75%
9	20%	25%	80%	75%
10	20%	25%	80%	75%
11	30%	35%	70%	65%
12	30%	35%	70%	65%
13	30%	35%	70%	65%
14	30%	35%	70%	65%
15	30%	35%	70%	65%
16	40%	45%	60%	55%
17	40%	45%	60%	55%
18	40%	45%	60%	55%
19	40%	45%	60%	55%
20	40%	45%	60%	55%

Catatan: Usia di atas berdasarkan Usia Pihak Yang Diasuransikan pada saat masuk dan Usia saat Masa Asuransi Yang Diperpanjang.

\*) Sebagaimana dijelaskan dalam Data Polis

**Perpanjangan Masa Asuransi**

1. Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Asuransi yang tertera pada Data Polis, maka Polis akan diperpanjang secara otomatis dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak ada permohonan pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi termasuk Asuransi Tambahan (jika ada) yang diajukan oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat ke Pengelola selama Masa Asuransi.
  - b. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dan berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**"), yang masing-masing disebutkan dalam surat pemberitahuan perpanjangan Masa Asuransi yang diterbitkan oleh Pengelola ("**Surat Perpanjangan Masa Asuransi**");
  - c. Pihak Yang Diasuransikan belum mencapai Usia 60 (enam puluh) tahun dan masih hidup pada Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang;
  - d. Pihak Yang Diasuransikan tidak melebihi Usia 80 (delapan puluh) tahun pada Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang;
  - e. Nilai Santunan Asuransi untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang adalah sama dengan nilai Santunan Asuransi awal. Namun demikian, akan terdapat penyesuaian besaran Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai).
  - f. Pengelola akan menerbitkan Surat Perpanjangan Masa Asuransi yang membuktikan berlakunya perpanjangan Masa Asuransi. Surat Perpanjangan Masa Asuransi akan dikirimkan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Akhir Asuransi ke alamat yang tercatat terakhir pada Pengelola.

- h. Setelah Pengelola menerima pembayaran Kontribusi terkait dengan Masa Asuransi Yang Diperpanjang, yang selambat – lambatnya harus diterima oleh Pengelola pada Tanggal Akhir Asuransi, maka Pengelola mengirimkan Endosemen perpanjangan Masa Asuransi ("**Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi**") ke Peserta alamat yang tercatat terakhir pada Pengelola.
  - i. Endosemen perpanjangan berisi antara lain, besaran Santunan Asuransi, besaran Kontribusi yang telah disesuaikan, Masa Asuransi Yang Diperpanjang, dan Endosemen tersebut merupakan bagian dari Data Polis dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis; dan
  - j. Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis (kecuali diubah Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi) akan terus berlaku dan mengikat selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang.
2. Penyesuaian besaran Kontribusi sebagaimana dijelaskan pada poin (1e) di atas ditentukan berdasarkan hal – hal sebagai berikut :
    - a. Usia Pihak Yang Diasuransikan untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang.
    - b. Tingkat Kontribusi yang berlaku di Pengelola pada saat perpanjangan Masa Asuransi; dan
    - c. Kebijakan atau ketentuan Pengelola lainnya pada saat proses seleksi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian perhitungan Kontribusi yang dikenakan pada Polis.

**Simulasi (Ilustrasi Produk)**

Nasabah A, usia 35 tahun (Pria), memiliki produk AlliSya HANDAL dan Asuransi Tambahan CI 49 Accelerated Syariah dengan Santunan Asuransi Rp 225.000.000 dengan masa pembayaran kontribusi 20 tahun.

Kontribusi tahunan yang harus dibayar Nasabah adalah sebesar **Rp 3.642.750,-** (termasuk kontribusi Asuransi Tambahan)

Besaran Iuran Tabarru' tahun pertama adalah  $10\% \times \text{Rp } 3.642.750 = \text{Rp } 364.275$   
 Besaran Ujrah Akuisisi & Pemeliharaan tahun pertama adalah  $90\% \times \text{Rp } 3.642.750 = \text{Rp } 3.278.475$

**Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah****Usia 40 Tahun**

- Jika menderita Cacat Tetap Total<sup>(3)</sup> sebelum Tanggal Akhir Asuransi, manfaat yang dibayarkan: **Rp 225 Juta** (100% SA)<sup>(2)</sup>.

- Diberikan kepada Peserta.

**Atau****Manfaat Asuransi Tambahan CI 49 Accelerated Syariah\*****Usia 40 Tahun**

- Jika terdiagnosa 1 dari 49 jenis penyakit kritis<sup>(1)</sup>, manfaat CI 49 yang dibayarkan: **Rp 225 Juta** (100% SA)<sup>(2)</sup>.

- Diberikan kepada Peserta.

**Atau****Manfaat Meninggal Dunia****Usia 43 Tahun**

- Jika meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp 225 Juta** (100% SA).

- Diberikan kepada Penerima Manfaat.

**Atau**

- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang dibayarkan:

**Rp 225 Juta** (100% SA) + **Rp 225 Juta** (Tambahan 100% SA)<sup>(6)</sup> = **Rp 450 Juta**

- Diberikan kepada Penerima Manfaat.

\*Merupakan Produk Asuransi Tambahan yang melekat di dalam Produk AliiSy HANDAL.

1) Setelah Santunan Asuransi atas Manfaat CI 49 Accelerated Syariah atau/atau Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah dibayarkan oleh Pengelola (Allianz), maka secara otomatis Manfaat Meninggal Dunia menjadi Sisa Manfaat Asuransi apabila masih terdapat sisa nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia setelah pengurangan Santunan Asuransi atas Manfaat CI 49 Accelerated Syariah dan/atau Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah tersebut. Polis berakhir jika nilai Santunan Asuransi atas Manfaat CI 49 Accelerated Syariah dan/atau Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah adalah sama dengan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia atau Sisa Manfaat Asuransi (jika ada). Apabila masih terdapat Sisa Manfaat Asuransi, maka Polis akan tetap berlaku selama Peserta membayar Kontribusi Polis ini.

- 2) Setelah Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) dibayarkan oleh Pengelola (Allianz), maka secara otomatis Manfaat Meninggal Dunia menjadi Sisa Manfaat Asuransi apabila masih terdapat sisa nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia setelah pengurangan Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah dan/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) tersebut. Polis berakhir jika nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) adalah sama dengan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia atau Sisa Manfaat Asuransi (jika ada). Apabila masih terdapat Sisa Manfaat Asuransi, maka Polis akan tetap berlaku selama Peserta membayar Kontribusi Polis ini.
- 3) Cacat Tetap Total harus diderita atau yang dialami oleh Pihak Yang Diasuransikan selama 180 hari berturut-turut sejak menderita Penyakit atau mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh (disebut Masa Tunggu Cacat Tetap Total dihitung sejak tanggal penegakan diagnosa oleh Dokter bahwa Penyakit atau Kecelakaan tersebut menyebabkan Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh). Pihak Yang Diasuransikan belum mencapai usia 65 tahun ketika menderita Cacat Tetap Total pada saat berakhirnya Masa Tunggu Cacat Tetap Total.
- 4) Santunan Asuransi yang dibayarkan akan dikurangi dengan Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah (jika ada) atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) yang telah dibayarkan oleh Pengelola (Allianz), sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis dan Asuransi Tambahan yang berlaku, dan Polis berakhir.
- 5) Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan. Manfaat ini berakhir pada saat Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun. Jika meninggal dunia akibat kecelakaan di luar ketentuan tersebut, maka manfaat yang dibayarkan sebesar 100% Santunan Asuransi.
- 6) Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia akibat dibayarkan sebagai tambahan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia.

**Surplus Underwriting (apabila ada)**

1. Jika terjadi Surplus Underwriting atas Dana *Tabarru'*, maka Pengelola akan mendistribusikan Surplus Underwriting tersebut dengan ketentuan 20% (dua puluh persen) dari surplus tersebut dimasukkan ke Dana *Tabarru'*, 60% (enam puluh persen) didistribusikan kepada Para Peserta yang berhak dan 20% (dua puluh persen) untuk Pengelola.
  - a. Di samping ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengelola akan mendistribusikan Surplus Underwriting kepada Peserta yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Tidak ada klaim yang dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta dan/atau Penerima Manfaat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan.
    - Jumlah Surplus Underwriting yang akan didistribusikan ke setiap Peserta yang berhak setidaknya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) atau jumlah yang lebih besar lainnya yang ditentukan oleh Pengelola dalam hal pendistribusian Surplus Underwriting secara ekonomis membutuhkan *ujrah* yang lebih besar daripada jumlah Surplus Underwriting yang akan didistribusikan ("**Jumlah Minimum**").

- Tidak ada klaim yang dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta dan/atau Penerima Manfaat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan.
- Jumlah Surplus Underwriting yang akan didistribusikan ke setiap Peserta yang berhak setidaknya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) atau jumlah yang lebih besar lainnya yang ditentukan oleh Pengelola dalam hal pendistribusian Surplus Underwriting secara ekonomis membutuhkan *ujrah* yang lebih besar daripada jumlah Surplus Underwriting yang akan didistribusikan ("**Jumlah Minimum**").
  - b. Surplus Underwriting kepada Peserta yang berhak akan dibayarkan secara proporsional atas dasar Kontribusi yang dibayarkan dan didistribusikan dengan cara transfer ke rekening Peserta di Indonesia yang terdaftar dalam sistem Pengelola.
- 2. Surplus Underwriting kepada Peserta akan dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'* dalam hal:
  - a. Jumlah Surplus Underwriting yang akan didistribusikan ke setiap Peserta di bawah Jumlah Minimum. Pengelola berhak menentukan Jumlah Minimum Surplus Underwriting lainnya yang akan dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'* dalam hal pendistribusian Surplus Underwriting secara ekonomis membutuhkan *ujrah* yang lebih besar daripada jumlah Surplus Underwriting yang akan didistribusikan.
  - b. Pada saat pembagian Surplus Underwriting, Polis tidak aktif, putus kontrak, akhir kontrak dan lain-lain; atau
  - c. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan poin 1.a.
- 3. Sesuai dengan ketentuan dalam Polis, apabila terjadi defisit Underwriting Dana *Tabarru'*, maka Pengelola memberikan Qardh (pinjaman tanpa imbalan) yang akan digunakan untuk membayar klaim yang terjadi.

**Asuransi Tambahan (Rider)**

Santunan Asuransi 49 jenis penyakit kritis dengan mengurangi nilai Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia (**CI 49 Accelerated Syariah**).

### Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Pengelola, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Pengelola:

**Alamat:**

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Corporate Number:**

+62 21 2926 8888

**Telepon:**

1500-139 (AllianzCare Syariah)

**Email:**

allianzcaresyariah@allianz.co.id

**Website:**

www.allianz.co.id

Pengelola akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, Ujrah, risiko, syarat dan ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, Ujrah, risiko, syarat dan ketentuan.

### CATATAN PENTING

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis AlliSy HANDAL. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis AlliSy HANDAL.
- Allisya HANDAL adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi Tenaga Pemasar.
- Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap Allisya HANDAL tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis AlliSy HANDAL dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis AlliSy HANDAL.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.